



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 55/PUU-X/2012

Tentang

**Ambang Batas Perolehan Suara Partai Politik Dan Persyaratan Partai Politik  
Peserta Pemilihan Umum**

- Pemohon** : **Partai NasDem yang diwakili oleh H. Patrice Rio Capella sebagai Ketua Umum NasDem dan Ahmad Rofiq sebagai Sekretaris Jenderal Partai NasDem**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 8/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) sepanjang frasa "*yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru*" UU 8/2012 terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.  
**Tanggal Putusan** : Rabu, 29 Agustus 2012  
**Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah badan hukum publik berupa Partai Politik yang merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 8 ayat (1), dan ayat (2) sepanjang frasa "yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru UU 8/2012".

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian Pasal 8 ayat (1), dan ayat (2) sepanjang frasa "yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru UU 8/2012" terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, bahwa pada pokoknya Pemohon sebagai badan hukum publik yakni Partai Politik merasa dirugikan dengan undang-undang yang diuji oleh Pemohon. Terhadap dalil Pemohon tersebut menurut Mahkamah dengan memperhatikan akibat yang potensial dialami oleh Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional Pemohon, maka Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan pokok permohonan Pemohon, yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa permohonan Pemohon dalam petitumnya berbeda dengan Perkara Nomor 52/PUU-X/2012, menurut Mahkamah dengan mendasarkan kepada Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, secara esensi, permohonan Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas ambang batas perolehan suara partai politik dan persyaratan partai politik Peserta Pemilihan Umum adalah sama dengan Permohonan Nomor 52/PUU-X/2012 yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 52/PUU-X/2012

bertanggal 29 Agustus 2012. Permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dalam satu persidangan secara bersama-sama dengan permohonan Nomor 51/PUU-X/2012, permohonan Nomor 52/PUUX/2012, dan permohonan Nomor 54/PUU-X/2012, ternyata tidak didasarkan pada syarat-syarat konstitusionalitas alasan yang berbeda. Selain itu, alasan-alasan permohonan para Pemohon telah pula dipertimbangkan dalam Putusan Perkara Nomor 52/PUU-X/2012 bertanggal 29 Agustus 2012, sehingga permohonan para Pemohon *ne bis in idem*.

Dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.